

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu berubah, dalam perubahan itu terkadang terjadi gesekan kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan konflik, untuk menghindari terjadinya konflik tersebut maka diperlukan suatu aturan yang mengatur dan mencegah ketidaksesuaian proses interaksi tersebut. Pada status *naturalis* (negara masih belum terbentuk), masyarakat masih kacau karena tidak ada badan atau organisasi yang disebut negara menjaga/menjamin tata tertib. Keadaan ini perselisihan mudah timbul karena sifat manusia dalam keadaan tidak tertib itu merupakan serigala bagi yang lainnya (*Homo homini lupus*)<sup>1</sup>. Oleh karena itu, maka di masing-masing negara telah membentuk suatu aturan atau Undang-undang untuk mengatasi dan menghindari kekacauan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnardi, Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 65

bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral<sup>2</sup>. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang terus meningkat dengan pesat ternyata selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif dalam masyarakat terutama dalam dunia kejahatan.

---

<sup>2</sup> kpl/rif, *Pencurian dengan Kekerasan*, <http://www.kapanlagi.com/h/0000271187.html>., 21 Februari 2011.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan ini tidak mestinya kekerasan itu menjadi delik tersendiri walaupun kadang-kadang demikian<sup>3</sup>.

Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan Jakarta Selatan sebagai daerah yang paling rawan kejahatan. Sebab, dalam sepekan saja, di wilayah ini terjadi sebanyak 142 kasus kriminal. Kasusnya terdiri dari pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, kejahatan dengan senjata tajam beserta senjata api, dan narkoba<sup>4</sup>.

Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Subandi, mengatakan di wilayah Jakarta Selatan, lokasi yang banyak terjaring preman antara lain di Kecamatan Kebayoran Baru

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.79

<sup>4</sup> "jaksel paling rawan pulau seribu paling aman", <http://metro.vivanews.com/news/read/129376>. 24 Pebruari 2011.

dan Kebayoran Lama<sup>5</sup>. Berdasarkan data yang diperoleh di Humas Polda Metro Jaya, sepekan terakhir terjadi 20 aksi perampokan di Ibu Kota dan wilayah penyangga lainnya. Aksi perampokan paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang dengan enam aksi perampokan. Sementara di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan terjadi tiga aksi perampokan beserta kekerasan<sup>6</sup>.

Kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meilala mengatakan, perampokan atau pencurian yang terjadi di Ibu Kota dan sekitarnya semakin kasar. Ini disebabkan karena para pelaku menginginkan aksinya itu cepat selesai. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih waspada di rumah atau terhadap dirinya sendiri<sup>7</sup>. Akan tetapi, bisa pula orang yang melakukan kejahatan karena orang itu memang mempunyai bakat untuk menjadi penjahat sebagaimana dikatakan oleh Kriminolog Lombroso, orang seperti ini hobi untuk melakukan kejahatan walaupun dia sering keluar masuk penjara. Jadi dia memang berbakat untuk menjadi penjahat<sup>8</sup>.

Seperti halnya dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang Terdakwanya adalah Muyadin als Mul bin Saimin yang terjadi di wilayah

<sup>5</sup> "Operasi Pekat Jaya : Polres Metro Jakarta Selatan Bekuk 252 Preman", <http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2010/11/operasi-pekat-jaya-polres-metro-jakarta.html>. 24 Februari 2011

<sup>6</sup> "Sepekan, Terjadi 20 Perampokan", <http://news.okezone.com/read/2010/01/23/338/296930/sepekan-terjadi-20-perampokan>. 24 Februari 2011

<sup>7</sup> "Pencurian di Wilayah Polda Metro Makin Memprihatinkan", [http://www.jaksel.metro.polri.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=103:penang-gulangan-kejahatan-pencurian&catid=43:front-page&Itemid=125](http://www.jaksel.metro.polri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=103:penang-gulangan-kejahatan-pencurian&catid=43:front-page&Itemid=125). 24 Februari 2011

<sup>8</sup> Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan "Pandangan Kritis Terhadap Penegak Hukum di Indonesia"*, Yogyakarta: Percetakan Galang Press, 2007, hlm. 99

hukum Polres Metro Jakarta Selatan/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau yang berwenang dalam menjatuhkan pidana terhadapnya. Terdakwa pada awalnya ingin melakukan pencurian/ perampokan akan tetapi terdakwa sebelum melakukan apa yang menjadi niatnya itu adalah mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan untuk mempermudah dalam melakukan kejahatan. Dengan adanya alat-alat tersebut maka terdakwa sangat percaya diri dalam melakukan aksinya dengan tidak memperhatikan jenis kelamin ataupun umur korban, apalagi yang menjadi korbanya adalah perempuan yaitu bernama Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen.

Pada saat itu, Terdakwa sedang berjalan di tangga darurat dengan maksud untuk naik ke lantai 7, pada saat berada di tangga darurat tersebut Terdakwa berpapasan dengan korban dan setelah itu terdakwa mengikuti korban dari belakang. Setelah terdakwa merasa bahwa niatnya bisa dilakukan maka Terdakwa memepet korban dan melakukan kekerasan dengan cara mencekik leher korban dan kepalanya terbentur ke tembok, korbanpun berteriak maka terjadilah pembunuhan sadis di tangga darurat lantai 7 Gedung *Pasific Place* Kawasan SCBD Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban merupakan tindakan yang sadis dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada terdakwa

mulyadi alias mul bin Saimin sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di indonesia.

Kalau pencuriannya sendiri belum terjadi, maka ada percobaan untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan (pasal 365 KUHP), jika keadaan itu (kekerasan atau ancaman kekerasan) sudah tercipta<sup>9</sup>.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul *Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Korban (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta-Selatan No.1040/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.)*

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Dalam kasus yang sedang dibahas (kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban) terdapat perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi oleh Undang-undang dengan mana seorang Terdakwa melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam kasus ini adalah korban kekerasan, dan berdasarkan bukti yang ada maka penerapan hukumnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hakim dalam memutus suatu perkara atau menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang hidup dalam masyarakat sehingga akan dapat menciptakan suatu kepastian hukum serta masyarakat akan bisa hidup

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 79

aman dan damai, dan para pelaku atau terdakwa yang telah melakukan kejahatan, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan dalam rumusan masalah.

## 2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian kasus ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan pidana yang berkeadilan bagi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban dalam Putusan No.1040/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.?
- b. Apakah vonis yang di jatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam hukum pidana sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana yang berkeadilan bagi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban dalam Putusan No.1040/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

- b. Untuk mengetahui apakah vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam hukum pidana sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, sejauh mana efektifitas hukum atau penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban demi terpenuhinya rasa keadilan masyarakat dalam hal ini adalah keluarga korban. Sehingga hukum dapat memberikan kepastian pada masyarakat dan mencegah agar tidak terjadi suatu tindak pidana yang sama dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya kepastian hukum dan hukum selalu ditegakkan maka masyarakat merasa aman dan terlindungi.
- b. Dari segi praktis, dapat menghasilkan bahan masukan yang dapat disampaikan kepada lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuk Undang-undang dan para aparat penegak hukum terutama dalam sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* baik polisi, jaksa maupun hakim.

## D. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teori

Menurut Anselum Von Feurbach dengan teori *van de psychologische dwang*, yang menitikberatkan pada tekanan psikologis,



menyatakan bahwa tindakan jahat harus dihukum dan akan mencegah orang ikut melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Grolwan berpendapat bahwa hukum itu bertujuan untuk membuat merasa aman, dengan membuat penjahat menjadi tidak berbahaya atau menjadi takut untuk melakukan kejahatan<sup>10</sup>.

Hukum pidana berbeda dengan bagian hukum yang lain, yaitu terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, dengan tujuan lain yakni menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan, guna menjaga ketertiban, ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat<sup>11</sup>. Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut<sup>12</sup>. Jika kita pelajari buku II KUHP tentang kejahatan dan buku III KUHP tentang pelanggaran akan dapat diketahui bahwa norma atau kaidah itu senantiasa disertai dengan hukuman *sactie/sanksi*<sup>13</sup>.

Oleh karena itu hukum pidana merupakan hukum yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat, namun hukum pidana pun memberikan penderitaan kepada seseorang yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>10</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 117

<sup>11</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media: Yogyakarta, 2009, hlm 1

<sup>12</sup> Sudarto, *Kejahatan dan Problema Hukum, Masalah-masalah Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2007, hlm. 42

<sup>13</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 1998, hlm. 56

Stahl mengatakan bahwa Hukum itu adalah ciptaan tuhan, karena kejahatan itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap perikeadilan tuhan, dan untuk meniadakannya maka kepada Negara harus diberi kekuasaan untuk menyusun kembali perikeadilan yang dilanggara oleh penjahat serta melenyapkan ketidakadilan dengan memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan<sup>14</sup>.

Dalam literatur berbahasa inggris tujuan pidana biasa di singkat dengan tiga R dan satu D. R yang pertama adalah Reformasi yaitu memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. R kedua adalah *Restraint* yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat, dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Dan R ketiga adalah *Retribution* yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sementara D adalah *Deterrence* yaitu menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat yang akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa<sup>15</sup>. Teori tujuan pidanaan yang dijelaskan tersebut menurut dasar pemikiran menurut kedua pakar dari *Anglo Saxon*, bagaimana dasar pemikiran dari *eropah kontinental* bahwa tujuan pidanaan itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari hukuman dan dasar hukum dari

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 74

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 28-29

pidanaan<sup>16</sup>. Teori prevensi umum, tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditunjuk kepada khalayak ramai atau semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat<sup>17</sup>.

Richard D.Schward Schamid & Jerome H.Skolnick menyatakan bahwa sanksi pidana : untuk a). Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, b). Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana, dan c). Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam<sup>18</sup>.

Sementara itu hukum sebagai suatu sistem mempunyai *goals* atau tujuan, antara lain:

- a. Untuk menegakan moral (*the goal of promoting morality*)
- b. Untuk merefleksikan kebiasaan (*the goal of reflecting custom*)
- c. Untuk kesejahteraan masyarakat (*the goal of social welfare*)
- d. Untuk melayani kekuasaan (*the goal of serving power*)<sup>19</sup>.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, tujuannya adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya

<sup>16</sup> R. Abdussalam, *Hukum Penetensier*, Jakarta: PTIK, 2003, hlm. 16

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>19</sup> Koesparmono Irsan, *Op. Cit.*, hlm. 14

meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan<sup>20</sup>.

E.Y Kanter SR Sianturi memberikan pengertian tentang tindak pidana sebagai “suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Dari uraian tersebut dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu Subyek, kesalahan, perbuatan yang melawan hukum (dari tindakan), suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, kemudian tempat, waktu dan keadaan (unsur obyektif lainnya)<sup>21</sup>.

Dahulu umumnya dikatakan bahwa kelakuan (*handeling*) positif adalah gerakan otot yang dikehendaki (*een gewilde spierbeweging*) yang di adakan untuk menimbulkan suatu akibat<sup>22</sup>.

## 2. Kerangka Konsepsional

Kata kasus berarti perkara, peristiwa, kejadian, soal keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal<sup>23</sup>. Kasus

<sup>20</sup> Koesparmono Irsan & Anggreany Haryani Putri, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: 2007, hlm. 49

<sup>21</sup> E.Y. Kanter Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni PHM-PTHM, 1982, hlm. 211

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm .90

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Galia, 1986, hlm. 164

juga mengandung arti suatu kejadian yang telah dialami dan kejadian tersebut mengandung suatu peristiwa<sup>24</sup>. Menjambret berarti merenggut atau merebut (Barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa)<sup>25</sup>. Mencuri berarti mengambil milik orang lain tanpa ijin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi berusaha tidak diketahui orang<sup>26</sup>.

Korban yang dalam kasus ini adalah orang yang mengalami suatu kekerasan atau ancaman kekerasan baik itu telah terjadi luka-luka maupun meninggal dunia yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku dalam suatu tindak pidana.

Hukum adalah hasil sebagian pembentukan keputusan yang diambil dengan cara yang tidak langsung dari penguasa. Penguasa yang mengatur dengan cara-cara umum yang serba luas dan rumit, pengaturan itu disebut pengambilan keputusan politik yang dituangkan dalam aturan formal diundangkan dengan demikian hukum adalah hasil resmi pembentukan keputusan politik<sup>27</sup>.

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik<sup>28</sup>.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 110

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 455

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 225

<sup>27</sup> Jhon Gilissen & Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Penerjemah Freddy Tengker, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 49

<sup>28</sup> Roeslan, Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hlm. 35

aturan hukum. Untuk menentukan pertama, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Kedua, kapan dan dalam hal apa saja keadaan mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Ketiga, dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut <sup>29</sup>.




---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 1

### 3. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



## E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang di pergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian juga merupakan suatu bagian pokok dan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan memperdalam dari segala segi kehidupan betapa besar manfaat dan kegunaan penelitian, kiranya sulit untuk disangkal<sup>30</sup>.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu<sup>31</sup>. Oleh karena itu dengan penelitian itulah manusia mencari kebenaran dari pada pergaulan hidup ini yang ditentukan oleh pribadi manusia, lingkungan sosial dan lingkungan alam. Sedangkan yang di maksud dengan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu permasalahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

---

<sup>30</sup>Tuti Maryati Djakaria, *Diklat Penelitian Hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2010, hlm. 7

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 42



## 1. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian Pustaka yaitu Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- b. Penelitian Lapangan yaitu penelitian langsung dengan pihak korban atau masyarakat dan ataupun pihak-pihak dari aparat penegak hukum.

## 2. Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang sifatnya deskriptif analitis dan jenisnya adalah yuridis normatif. Pendekatan tersebut mengemukakan beberapa peraturan yang berhubungan dengan bahasan yang akan dikemukakan dalam penulisan ini dan juga mendalami kasus yang akan di bahas sehingga dalam penulisan ini diharapkan fakta-fakta yang ada dapat mendukung suatu kebenaran.

## 3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, makalah, seminar, artikel, surat kabar dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, diktat dan perkuliahan yang mendukung penulisan ini.

#### **4. Teknik pengumpulan bahan**

Untuk mengumpulkan bahan-bahan/data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan pustaka atau studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.
- b. Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung.

#### **5. Analisis Data**

Data yang di peroleh baik data sekunder maupun data primer kemudian di analisis secara kualitatif yaitu mengkaji bahan-bahan dan data-data yang terkumpul yang akan di peroleh suatu kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang secara garis besar meliputi :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama berisi, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini tentang tentang Pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban, berlakunya hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dan pembuktian dalam suatu tindak pidana.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi posisi kasus, Dakwaan Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan tentang kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban.

## **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi penjelasan tentang bagaimana penerapan pidana yang berkeadilan bagi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban dan apakah vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam hukum pidana sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian